

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.JB., tanggal 16 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1440 Hijriah dan dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima